

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 264 /KEP/2020

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA UMUM TAHUN 2020 BERUPA BANTUAN BIAYA WISUDA KEPADA MAHASISWA AKADEMI KOMUNITAS SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Umum Tahun 2020 berupa Bantuan Biaya Wisuda kepada Mahasiswa Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Beasiswa Mahasiswa Umum Tahun 2020 berupa Bantuan Biaya Wisuda kepada Mahasiswa Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020, dengan Daftar Nama Penerima Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Beasiswa Mahasiswa Umum Tahun 2020 berupa Bantuan Biaya Wisuda diberikan kepada Mahasiswa Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang.

KETIGA

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dinas Pendidikan, Pemuda,

dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 10 SEPTEMBER 7070

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;

3. Ketua DPRD DIY;

4. Inspektur DIY;

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;

6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY; dan

7. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 264/KEP/2020
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA UMUM
TAHUN 2020 BERUPA BANTUAN BIAYA WISUDA
KEPADA MAHASISWA AKADEMI KOMUNITAS
SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA

No.	Nama Mahasiswa	Program Studi
1	Cahya Mei Rina	Seni Tari
2	Retno Listyorini	Seni Tari
3	Elsa Nur Safitri	Seni Tari
4	Desi Setiasih	Seni Tari
5	Destrine Megentina	Seni Tari
6	Desi Pramitasari	Seni Tari
7	Milenita Setrinareswari	Seni Tari
8	Maria Satya Rani	Seni Tari
9	Daryati	Seni Tari
10	Sigit Wicaksono	Seni Tari
11	Dian Puspita Nur Halisa	Seni Tari
12	Layla Ramadani Andarawati	Seni Tari
13	Anita Puspita Prabandari	Seni Tari
14	Rosalia Prihatini	Seni Tari
15	Endah Winarni	Seni Tari
16	Vina Indri Astuti	Seni Tari
17	Ninda Wijayanti	Seni Tari
18	Ameylia Yulia Saputri	Seni Tari
19	Nova Liana Febriyanti	Seni Tari
20	Resinta Rahmawati	Seni Tari
21	Sasadara Sasi Sakanti	Seni Tari
22	Ellisha Rai	Seni Tari

No.	Nama Mahasiswa	Program Studi
23	Nurmalita Sari	Seni Tari
24	Wening Kresnawati	Seni Tari
25	Fajar Dwi Atmoko	Seni Tari
26	Agung Prasetya	Seni Tari
27	Ade Putri Damayanti	Seni Tari
28	Winda Pratiwi	Seni Tari
29	Oktantia Avinandari	Seni Tari
30	Muchlis Sidiq Pradana	Seni Tari
31	Rangga Arya Mahesa	Seni Tari
32	Citra Cahyaningtyas	Seni Tari
33	Aji Indarto	Seni Karawitan
34	Ari Wibowo Cahyo Saputro	Seni Karawitan
35	Suhardjito	Seni Karawitan
36	Sulisman	Seni Karawitan
37	Siswoto Herupriyatno	Seni Karawitan
38	Galih Aji Saputro	Seni Karawitan
39	Waluyo	Seni Karawitan
40	Mugimin	Seni Karawitan
41	Riski Abadi	Seni Karawitan
42	Sugeng	Seni Karawitan
43	Supomo	Seni Karawitan
44	Sukarjiyono	Seni Karawitan
45	Kismiyati	Seni Karawitan
46	Aditya Bayu Amanda	Seni Karawitan
47	Ratri Riska Satvika	Seni Karawitan
48	Aldama Vandesti	Seni Karawitan
49	Dedik Sulistiyo	Seni Karawitan
50	Aditama Abrianto	Seni Karawitan
51	Ochyk David Kosaseh	Seni Karawitan
52	Wahyu Yantoro	Seni Karawitan
53	Dining Indriani	Seni Kriya Kulit
54	Bagan Maulana Julfanto	Seni Kriya Kulit
55	Aryudha Wicaksono	Seni Kriya Kulit
56	Febri Antoro	Seni Kriya Kulit

No.	Nama Mahasiswa	Program Studi
57	Nduk Ani	Seni Kriya Kulit
58	Indiana Putri Ariyanti	Seni Kriya Kulit
59	Parwoto	Seni Kriya Kulit
60	Irfan Soleh Setiawan	Seni Kriya Kulit

GUBERNUR

DAERAH STIMEWA YOGYAKARTA,

MEMILE.

HAMENGKU BUWONO X